

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN**

Kornelia Melansari D. Lewokeda
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

Penanganan beberapa kasus-kasus tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan sebagian memperlihatkan bahwa ada sejumlah bukti kuat yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi kewenangan, namun yang bersangkutan justru tidak ikut bertanggungjawab secara pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah bawahannya atau penerima delegasi tersebut. Bukti yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi tersebut adalah: ada sejumlah alat bukti petunjuk berupa “Memo” yang sesungguhnya bersifat delegatif sehingga beban pertanggungjawaban tetap berada pada pembuat memo. Adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Nomor. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan adalah tindak pidana turut serta melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan kejahatan. Sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana tidak diberikan kepada pemberi delegasi kewenangan dalam hal ini Bupati, walaupun didalam pemberian delegasi kewenangan tersebut ada ditemukan sejumlah implikasi pidana.

Kata kunci: tindak pidana, kewenangan, pertanggungjawaban pidana

A. Pendahuluan

Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan persoalan keadilan. Persoalan ini menjadi menarik karena terkadang orang yang memberikan delegasi kewenangan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana yang timbul dari pendelegasian wewenang tersebut. Sementara pihak yang diberikan delegasi kewenangan justru dibebani pertanggungjawaban pidana, padahal apa yang dikerjakan atau dilakukan itu hanyalah sebagai konsekuensi dari delegasi dari pemberi wewenang. Model pertanggungjawaban pidana yang demikian terkesan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Sejarah telah mencatat bahwa masalah keadilan (termasuk keadilan dalam hukum) merupakan persoalan yang sudah diperbincangkan jauh sebelum Masehi yang dimotori oleh para filsuf Yunani kuno, yang meyakini bahwa keadilan itu sebagai jiwa dari pemikiran hukum. Plato (427-347 SM), misalnya, berpandangan bahwa penegakan keadilan harus menjadi tujuan negara, dan oleh karena itu hukum dan keadilan menempati posisi sentral dalam politik. Demikian pula Aristoteles (384-322 SM) berpendapat bahwa hanya melalui konstitusi (hukum) yang adil manusia akan mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*) yang menjadi tujuan utama hidupnya.¹

¹ Pemikiran para filsuf Yunani kuno tentang keadilan dan hukum dapat dibaca dalam Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009, hlm. 36-40; juga dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap dari Klasik sampai Postmodern*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, hlm. 240-250.

Pemikiran para filsuf tersebut sekaligus mau menegaskan, bahwa hukum itu apapun wujudnya - apakah tertulis atau tidak tertulis - harus selalu berorientasi pada keadilan. Keadilan harus menjadi salah nilai dasar yang harus diwujudkan melalui hukum, dan perwujudannya itu bukan hanya dalam rumusan-rumusan substansi dan struktur hukum semata, melainkan harus pula tergambar secara nyata dalam berhukum, terutama dalam praktik penanganan perkara di pengadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian itulah maka sangat relevan jika pertanggungjawaban pidana menjadi tema sentral dalam membedah penanganan suatu kasus tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. Pertanggungjawaban pidana juga menjadi fokus yang relevan untuk membedah penanganan kasus-kasus terkait pemberian delegasi kewenangan. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) diposisikan sebagai provinsi terkorup rangking kedua setelah Provinsi Sumatera Utara. Menurut ICW, selama kurun waktu 2015 tercatat sebanyak 25 kasus korupsi di Provinsi NTT dan Sumatera Utara. Bahkan ICW juga menyimpulkan bahwa wilayah Indonesia Timur menjadi area baru bagi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.²

Kasus-kasus korupsi di Provinsi NTT diwarnai pula oleh munculnya sejumlah kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) yang sangat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat di Provinsi ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTT mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan dana Bansos di Provinsi NTT senilai Rp 27 milyar dengan total kasus sebanyak 3.277 kasus. Dari total kasus tersebut sejak 30 Desember 2010 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 12 Milyar, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar 15 milyar.³ Kasus-kasus korupsi dana Bansos tersebut antara lain:

1. Kasus korupsi dana Bansos Sekda Provinsi NTT tahun anggaran 2010 dan 2011 sebanyak Rp 74.236.397.703 atau sebesar 56,7 persen dari total anggaran dana Bansos dua tahun anggaran tersebut sebesar Rp 130.887.379.286.
2. Kasus korupsi dana Bansos Kabupaten Belu tahun 2009 sebesar Rp 636.224.348 dari total dana Rp 1.219.754.348.
3. Kasus korupsi dana Bansos Kabupaten Sikka senilai Rp 13.700.000.000.
4. Kasus korupsi dana Bansos Kabupaten Sumba Barat senilai Rp 11.200.000.000.
5. Kasus korupsi dana Bansos Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp 900.000.000.⁴

Salah satu persoalan yang menarik dari kasus korupsi dana Bansos tersebut adalah mengenai proses penanganannya yang terkesan tidak mampu menjangkau pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bansos, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, dan sebagainya. Pihak yang justru mendapat pertanggung jawaban terkait pemberian delegasi kewenangan adalah para bawahan dan

² Wahyu Romadhoni, "ICW: Sumut dan NTT Peringkat Satu Korupsi" dalam www.aktual.com, 17 Oktober 2015. Diakses pada 19 Maret 2016.

³ Muhammad Bayu Isa, "Tinggi Kebocoran Dana Bansos di Daerah", *VivaNews*, 30 November 2011, dalam www.satuuntukindonesia.com/2011/11, tanggal akses 19 Maret 2016.

⁴ Muhamad Bayu Isa, *Ibid.*

orang-orang teknis, yang sesungguhnya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan.

Hasil kajian atas penanganan beberapa kasus-kasus tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan memperlihatkan bahwa ada sejumlah bukti kuat yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi kewenangan, namun yang bersangkutan justru tidak ikut bertanggungjawab secara pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah bawahannya atau penerima delegasi tersebut. Bukti yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi tersebut adalah: ada berupa alat bukti petunjuk berupa “Memo” yang sesungguhnya bersifat delegatif sehingga beban pertanggungjawaban tetap berada pada pembuat memo.

Konstruksi penanganan kasus korupsi dana Bansos di Provinsi NTT yang cenderung hanya mempersalahkan orang-orang yang didelegasikan untuk menjalankan perintah atasan sebagaimana terungkap dalam beberapa penanganan kasus terkait pemberian delegasi kewenangan tersebut, menunjukkan adanya ketidakadilan hukum. Konstruksi penanganan kasus tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan yang demikian itulah yang kemudian mendorong keinginan untuk meneliti atau mengkaji pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. Aspek pertanggungjawaban pidana ini menjadi sangat penting untuk dikaji, karena harus ada yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas pemberian delegasi kewenangan yang berimplikasi tindak pidana tersebut. Apapun proses hukum yang dijalankan pada akhirnya harus dapat menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama pihak-pihak pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan.

B. Pembahasan

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Setiap sistem hukum seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan ‘*berbagai cara*’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Baik negara-negara civil law maupun common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁵

Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara common law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki ‘*defence*’, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal

⁵ Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260.

ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai 'defence' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁶

Menurut Galingan apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak nampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.⁷ Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Hart mengatakan, "*If a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law's most distinctive and such valuable contributions to social life*".⁸

Dengan demikian hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawaban

⁶ Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Jakarta, Kencana, hlm. 62.

⁷ D.J Galingan, 1996, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, Oxford, Clarendon Press, hlm. 5.

⁸ H. L. A. Hart, 1968, *Punishment and Responsibility, Essay in Philosophy of Law*, (Oxford, Clarendon Press, hlm. 34.

pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *'rightfully sentenced'* tetapi juga *'rightfully accused'*.⁹

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

- 1) Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.¹⁰
- 2) Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.¹¹ Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.¹²

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.

Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus

⁹ Huda Chairul, 2006, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, hlm. 64.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. *“acting is a pervasive feature of criminal liability”*.¹³ Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana. *“The legal system of a modern state is characterized by a certain kind of supremacy within its territory and independence of other systems”*.¹⁴

Sistem hukum modern ditandai oleh adanya supremasi dan kemandirian hal itu dari sistem-sistem lain. Dalam konteks ini, penentuan tindak pidana tidak bergantung dari sistem-sistem lain, termasuk sistem moral. Artinya, dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, negara merdeka dari sistem moral sekalipun. Croall menyatakan hal yang senada. *“The criminal law therefore does not necessarily reflect morality, not do legal definitions reflect commonsense notions of crime”*.¹⁵

Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana,¹⁶ merupakan konsekuensi logis pandangan tersebut. Artinya ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, *“dalam hal ini, mungkin saja ada sejumlah perilaku yang dipandang ‘tidak baik’ atau ‘bahkan buruk’ dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.”*¹⁷

Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela. Hukum bahkan mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya. Artinya, masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut. Dengan demikian, celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenarnya lebih pada celaan yang bersifat yuridis, diharapkan suatu saat mendapat tempat sebagai celaan dari segi moral.

Penentuan tindak pidana dapat saja dilepaskan dari masalah moralitas masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya. Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela di mata

¹³ George P Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, hlm. 420.

¹⁴ Huda Chairul, 2006, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, hlm. 66.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *“Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana”*, dalam *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm. 180.

hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral. Murphy, mengatakan bahwa, *law as a total phenomenon arises within, and is understood by, evolutionary human consciousness*.¹⁸ Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan ‘penolakan’ masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang ditolak masyarakat, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Negaralah yang dengan kebijaksanaannya kemudian memberi bentuk yuridis celaan itu.

Adakalanya negaralah yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan dengan harapan masyarakat kemudian mempunyai sikap ‘menolak’ juga. Perasaan kesusilaan (moralitas) masyarakat tidak dapat disangkal memengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu memengaruhi, tidak dinafikkan. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal itu dengan nilai-nilai moral. *“The stability of the legal systems depends in part upon such types of correspondence with moral”*.¹⁹ Hal ini menyebabkan dalam penentuan tindak pidana mau tidak mau sistem moral harus diperhatikan. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus sangat diperhatikan negara ketika menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.²⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.²¹ Pikiran ini yang mendasari Pasal 34 Rancangan KUHP.

¹⁸ Cornelius F. Murphy, Jr., 1978, *Modern Legal Philosophy; Tension Between Experiential and Abstract Thought*, Pittsburg: Duquesne University Press.

¹⁹ Huda Chairul, 2006, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, hlm 68.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 75.

Celaan yang ada pada tindak pidana tetap terus melekat sepanjang perbuatan itu tidak didekriminalisasikan. Dengan demikian, relatif permanen sifatnya, kecuali Undang-undang mengatakan sebaliknya. Sementara celaan yang ada pembuat tindak pidana hanya melekat pada orang itu sepanjang masa pemidanaannya. Setelah masa itu, mestinya celaan akan hilang dengan sendirinya. Celaan pada pembuat tindak pidana bersifat lebih temporer.

Tindak pidana merupakan perumusan larangan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu, ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pembuatnya.

Prinsip bahwa *"Setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab"*,²² maka setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya artinya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar orangnya tidak dipidana. Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Hal yang dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

Bilamanakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.²³ Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
- 3) Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Untuk menjelaskan hal bilamana terdapatnya kemampuan bertanggung-jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu: Cara pertama, yakni dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 (1) tadi. Dari Pasal 44 KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab. Kedua, dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan,

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian I*, (Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun), hlm. 246.

²³ J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Judul Asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, 1987, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 107.

- 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya,
- 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.²⁴

Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) adalah memiliki kebebasan atau kemampuan dalam menentukan kehendaknya, iapun memiliki kebebasan pula apakah akan mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan atautkah tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menentukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, sehingga walaupun ia tidak memiliki norma Pasal 44 (1), tapi ia tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas khusus perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya.

Sedangkan perihal yang ketiga, ada mengenai kemampuan bertanggung-jawab dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum subyektif. Artinya untuk memiliki pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat, ialah apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga memiliki kesadaran, atau keinsyafan bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah sebagai perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut hukum maupun menurut masyarakat. Dapat dipahami oleh setiap orang normal bahwa ada sekian banyak perbuatan atau kelakuan manusia yang dicela baik menurut masyarakat (melawan hukum materil), maupun menurut hukum (melawan hukum formil). Bagi orang pada umumnya (normal) tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti tentang sifat celaan ini, karenanya pula ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuannya itu ia melakukan juga perbuatan yang disadarinya tercela, maka ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggungjawab, dan bentuk tanggungjawabnya adalah ia dipidana.

2. Kemampuan Bertanggungjawab Sebagai Unsur Tindak Pidana atau Bukan

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" (*geen straf zonder schuld*), walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktek. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dahulu dalam hal tindak pidana pelanggaran pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materil. Artinya jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam Undang-undang, maka tanpa memperhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana. Tetapi sejak adanya *Arrest Hoge Raad* (HR) mengenai pengusaha susu (14-2-1916).²⁵ Yang dibagian muka sudah disinggung, paham perbuatan jasmani dalam pelanggaran telah ditinggalkan.²⁶

²⁴ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 243-244.

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

²⁶ Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 153.

Persoalannya ialah apakah dengan demikian maka pertanggung-jawabannya itu merupakan bagian dari kesalahan dalam arti juga apakah merupakan unsur tindak pidana ataukah bukan? Dalam persoalan ini ada dua pendapat yang berbeda, yaitu:

- 1) Pertama, menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab itu adalah sebagai unsur. Ahli hukum yang berpendapat demikian misalnya Utrecht, Vos, Simons.
- 2) Kedua, menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan merupakan unsur tindak pidana. Ahli hukum yang berpendapat demikian, misalnya Pompe, Jonkers.

Menurut pandangan Utrecht, kemampuan bertanggungjawab itu adalah merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidiki tetap ada keraguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.²⁷ Sebaliknya Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapus pidana. Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam arrestnya (10-11-1924) yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibukti.²⁸ Tetapi jika tidak adanya *toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal dapat dipidannya seseorang.²⁹

Menurut D.Simons bahwa mengenai hal pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan, harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, akan tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu adalah merupakan unsur dari setiap tindak pidana.³⁰

Demikian juga Pompe, yang berpandangan bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan suatu unsur konstitutif tiap tindak pidana, tetapi dipurbasangkakan (*Voorondersteld*) pada tiap-tiap tersangka, dan baru dilakukan pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang menyebabkan persangkaan jiwa terdaka terkena gangguan sakit atau tidak sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak boleh dipidana.³¹

Ada persamaan diantara dua pendapat yang berbeda. Persamaan itu adalah bahwa bila terdapat keragu-raguan tentang keadaan jiwa seseorang barulah diselidiki, yang apabila terdapat ketidakmampuan atau tetap ada keraguan (Utrecht), maka terdakwa tidak boleh dipidana. Berarti jika dalam pemeriksaan tidak ada keraguan semacam itu, maka keadaan jiwa pembuat tidak perlu diselidiki dan dibuktikan.

²⁷ Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung, hlm. 279.

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 148.

²⁹ Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 397.

³⁰ D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Titel asli: *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992), hlm. 217.

³¹ Martiman Projohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 36.

Jika kita memperhatikan bahwa dalam setiap rumusan tindak pidana, mengenai hal mampu atau tidak mampu bertanggungjawab pidana tidak disebut dalam rumusan tindak pidana, maka mengenai kemampuan bertanggungjawab ini tidak dapat dianggap merupakan unsur tindak pidana. Cara berpikir ini adalah Formil. Dalam Pasal 44 disebutkan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab yang pembuatnya tidak boleh dijatuhi pidana. Dua keadaan jiwa ini yang harus dibuktikan dalam persidangan untuk tidak dipidannya terdakwa, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Namun di luar Pasal 44 ada penyebab tidak mampu bertanggungjawab yang lain dan juga wajib dibuktikan untuk tidak dipidannya terdakwa.

Mengenai hal pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dalam Pasal 44 itu, adalah didasarkan pada prinsip yang dipegang oleh pembentuk Undang-undang bahwa setiap orang itu dianggap mampu bertanggungjawab, hanyalah apabila terdapat keraguan sajalah menjadi perlu dibuktikan. Namun bukan alasan yang cukup kuat lalu dengan demikian berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah menjadi unsur setiap tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab penulis lebih condong pada pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Bahwa harus ada dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidannya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara kongkrit syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sedangkan untuk dipidannya pembuat tadi harus ia mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Prof. Moeljatno menyampaikan bahwa *“dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang-orang yang melakukan perbuatan”*.³²

Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (Pasal 1) berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan atautkah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan adalah dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan ialah setelah ada keraguan tentang jiwa si pembuat (biasanya diawali oleh Penasehat Hukum) apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.

Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.

³² Moeljatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Yogyakarta, Seksi Kepidanaan FH UGM, hlm. 22-23.

Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang.³³ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam Hukum Administrasi Negara.³⁴

Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa: "Pengertian kewenangan dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) walaupun dalam prakteknya pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Selanjutnya, dikatakan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif".

Pengertian kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan pengertian wewenang hanya mengenai sesuatu pelengkap tertentu saja. Kewenangan dibidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaliknya kita sebut kompetensi atau yuridiksi.

Sedangkan kewenangan pemerintah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Pasal 1 ayat 3 yaitu: "Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan atau perorangan untuk mengatur berbagai hal.

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Indroharto menjelaskan bahwa rumusan "*berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), juga

³³ Helmy Boemiya, *Teori Kewenangan dan Sumber-sumber Kewenangan (Atribusi, Delegasi dan Mandat)*, Wordpress, 10 Desember 2013, dalam <https://www.google.co.id/amp/s/boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/amp/>, tanggal akses 18 Februari 2018.

³⁴ Slamet Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta, Ghalia, hlm. 78.

menunjukkan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.³⁵

C. Penutup

Pertanggungjawaban pidana tidak diberikan kepada pemberi delegasi kewenangan dalam hal ini Bupati, walaupun didalam pemberian delegasi kewenangan tersebut ada ditemukan sejumlah implikasi pidana. Kasus-kasus tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan memperlihatkan bahwa ada sejumlah bukti kuat yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi kewenangan yakni Bupati, namun yang bersangkutan justru tidak ikut bertanggungjawab secara pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah bawahannya atau penerima delegasi tersebut. Bukti yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi tersebut adalah: ada berupa alat bukti petunjuk berupa “Memo” yang sesungguhnya bersifat delegatif sehingga beban pertanggungjawaban tetap berada pada pembuat memo.

Daftar Pustaka

- Abidin, Andi Zainal, 1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ata Ujan, Andre, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009.
- Bayu Isa, Muhammad. “Tinggi Kebocoran Dana Bansos di Daerah”, VivaNews, 30 November 2011, dalam www.satuuntukindonesia.com/2011/11, Tanggal Akses 19 Maret 2016.
- Boemiya, Helmy. *Teori Kewenangan dan Sumber-sumber Kewenangan (Atribusi, Delegasi dan Mandat)*, Wordpress, 10 Desember 2013, dalam <https://www.google.co.id/amp/s/boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/amp/>, Tanggal Akses: 18 Februari 2018.
- Chairul, Huda, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Fletcher, George, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press.
- Galingan, D.J, 1996, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, Oxford, Clarendon Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, dalam *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.
- Hart, H. L. A, 1968, *Punishment and Responsibility*, Oxford, Clarendon Press.
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Jonkers, J.E. *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Judul Asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1987.
- Kartanegara, Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana.

³⁵ Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 90.

- Moeljatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Yogyakarta, Seksi Ke-
pidanaan FH UGM.
- Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Murphy, Jr. Cornelius F, 1978, *Modern Legal Philosophy; Tension Between Experiential and Abstract
Thought*, Pittsburg, Duquesne University Press.
- Prajudi, Slamet, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia.
- Projohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, PT.
Pradnya Paramita.
- Romadhoni, Wahyu, "ICW: Sumut dan NTT Peringkat Satu Korupsi" dalam www.aktual.com,
17 Oktober 2015. Diakses pada 19 Maret 2016.
- Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Titel asli: *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*,
Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung.